



Mengkoordinasikan Pengelolaan Kualitas Air Terpadu di DAS Brantas: Apa saja pilihan yang tersedia?

Laporan singkat disiapkan oleh: R.S. Houser, Universitas Teknologi Delft
14 Februari 2024

LATAR BELAKANG DAN TANTANGAN

Proyek multi-pemangku kepentingan "Mendorong pertumbuhan inklusif, kesehatan dan kesetaraan dengan mengarusutamakan kualitas air dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Aliran Sungai Brantas, Indonesia" (Proyek Kualitas Air Brantas) adalah kemitraan Indonesia-Belanda selama 5 tahun (2019-2024) untuk memperkuat pemantauan kualitas air, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan kualitas air terpadu (IWQM) di DAS Brantas. Menyadari perlunya peningkatan

koordinasi, Pokja Kualitas Air dibentuk di dalam TKPSDA Wilayah Sungai Brantas pada tahun 2019, di bawah Komisi III "Daya Rusak Air". Pokja Kualitas Air bertemu beberapa kali selama 2021-2023, dengan dukungan pendanaan dan operasional dari proyek, untuk merumuskan tupoksi dan membuat rekomendasi kolaboratif untuk mengurangi pencemaran air. Pokja Kualitas Air dibentuk untuk menyelaraskan program pengelolaan kualitas air; mendiskusikan dan mengevaluasi rencana pengelolaan kualitas air; mendukung pengelolaan data yang terintegrasi; mendiskusikan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan kesehatan sungai; dan memberikan masukan kepada Menteri PUPR dan KLHK, Gubernur Jawa Timur, serta bupati dan walikota. Pokja ini diketuai oleh Kepala DLH Jatim, wakil diketuai oleh Kepala BBWS Brantas, dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta I sebagai Sekretaris. Pokja ini memiliki sebelas anggota tambahan.

Seiring dengan hampir selesainya proyek Kualitas Air Brantas, tim proyek dan TKPSDA Pokja Kualitas Air merekomendasikan upaya lanjutan untuk mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air. Bentuk mekanisme koordinasi yang berkelanjutan dan pengaturan pendanaan masih belum terselesaikan. Ada kebutuhan untuk mengkonfirmasi kegiatan mana yang memerlukan koordinasi berkelanjutan, memutuskan mekanisme koordinasi (partisipasi, frekuensi pertemuan, pendanaan), dan memformalkan. Koordinasi yang berkelanjutan diperlukan karena (a) berbagai instansi mengumpulkan data kualitas air dan data sumber pencemaran, (b) berbagai instansi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, dan (c) rencana pengelolaan kualitas air harus disinkronkan dengan rencana strategis dan rencana kerja SKPD dan Pola. Selain itu, kewenangan pengelolaan kualitas air secara keseluruhan tidak jelas karena status Sungai Brantas sebagai Sungai Strategis Nasional yang berada di dalam satu provinsi (Jawa Timur).

TEMUAN UTAMA

Pada tingkat kegiatan, beberapa subfungsi pengelolaan kualitas air memerlukan koordinasi. Hal ini dirangkum sebagai berikut:

Subfungsi	Tantangan yang diamati	Kebutuhan koordinasi yang teramati	Lembaga pemangku kepentingan
Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan RPPMA terkendala oleh kurangnya akses terhadap data yang relevan, termasuk data kualitas air dan data sumber pencemaran - Terbatasnya pemahaman tentang kegiatan, program, dan prioritas pemangku kepentingan - Lembaga pelaksana tidak terlibat secara aktif dalam perumusan rencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Berbagi data untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi (kualitas air, sumber polusi, spasial) - Perumusan / evaluasi bersama RPPMA (tindakan, target, indikator kemajuan) - Pengembangan infrastruktur bersama 	KLHK, BBWS Brantas, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Bappeda, PU SDA Jatim
Pemantauan kualitas air dan pengelolaan data	<ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan akan integrasi data yang lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan dan pelaporan standar - Sinkronisasi/harmonisasi pembaruan pengumpulan dan pengelolaan data 	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, BBWS Brantas, PU SDA
Pengendalian dan penanganan polusi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan interaksi/koordinasi antar kota/kabupaten dari hulu ke hilir - Kebutuhan pengembangan kapasitas yang serupa 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan respons jika terjadi insiden lintas wilayah - Mengkoordinasikan pemeriksaan/pengawasan di tempat - Tanggapan terkoordinasi terhadap sumber polusi tertentu - Tanggapan terkoordinasi terhadap pelanggaran industri - Pengembangan kapasitas bersama 	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, PU SDA Jatim, sektor swasta, masyarakat, lembaga penegak hukum
Informasi publik dan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya minat masyarakat terhadap air dan lingkungan - Rendahnya permintaan pengelolaan air limbah domestik dan limbah padat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kampanye publik terpadu - Mendukung pertukaran informasi dan pembelajaran antar komunitas peduli sungai 	KLHK, DLH Jatim, kota/kabupaten, Gubernur, PU SDA Jatim, akademisi, media, komunitas

Beberapa mekanisme koordinasi terkait dengan kualitas air sungai, termasuk TKPSDA Brantas (difasilitasi oleh BBWS Brantas), Dewan SDA Jatim (difasilitasi oleh PU SDA), dan Tim Sanitasi (difasilitasi oleh Bappeda).

OPSI KOORDINASI

Berbagai mekanisme koordinasi dapat dilakukan, dengan pengaturan yang berbeda sesuai dengan pertemuan rutin versus ad hoc, partisipasi, dll. Beberapa pilihan dirangkum di bawah ini, dengan urutan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi dalam hal koordinasi/integrasi.

OPSI 1. BASELINE (TIDAK ADA MEKANISME KOORDINASI)

OPSI 2. MEKANISME KOORDINASI YANG TERPISAH BERDASARKAN SUB-FUNGSI

OPSI 2B, C, D.... PILIH IMPLEMENTASI (HANYA MENGOORDINASIKAN SATU ATAU BEBERAPA SUBFUNGSI)

Mekanisme:	Pokja Kualitas Air atau Kelompok Kerja RPPMA	Tim Pemantauan Kualitas Air dan Manajemen Data	Tim Penanggulangan Pencemaran (DLH/KLHK)	Brantas Tuntas / komite aksi masyarakat
Fungsi / kegiatan:	 <p>Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi</p> <p>Memfasilitasi pembagian data untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi</p> <p>Berpartisipasi dalam perumusan/evaluasi RPPMA</p>	 <p>Pemantauan kualitas air dan manajemen data</p> <p>Mengkoordinasikan standar data air, pemformatan, pengelolaan, pembaruan</p>	 <p>Pengendalian dan penanganan polusi</p> <p>Mengkoordinasikan pengendalian polusi dan respons insiden</p> <p>Memfasilitasi pengawasan bersama</p>	 <p>Informasi publik dan partisipasi masyarakat</p> <p>Menerapkan kampanye terpadu</p> <p>Memfasilitasi jaringan pengetahuan dan aksi masyarakat</p>
Dasar:	Rutinitas (sesuai dengan siklus perencanaan)	Rutin (tahunan)	Rutin (4 x per tahun) ditambah ad hoc atau Ad hoc berdasarkan masalah / sumber polusi	Rutin (tahunan)
Utama:	KLHK atau TKPSDA Brantas atau Bappeda	KLHK	DLH Jatim	Gubernur
Peserta:	KLHK, BBWS Brantas, DLH Jatim, DLH kota/kab, Dinas Pertanian, Cipta Karya, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Bappeda, PU SDA, komunitas, akademisi, perusahaan	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kab, BBWS Brantas, PU SDA	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, PU SDA Jatim, sektor swasta, masyarakat, lembaga penegak hukum	KLHK, DLH Jatim, kota/kabupaten, Gubernur, PU SDA Jatim, akademisi, media, komunitas

OPSI 3. BADAN KOORDINASI DENGAN SUB-KOMITE

Komite Brantas Bersih / Pokja Kualitas Air

- Komite atau kelompok kerja untuk memfasilitasi koordinasi, memberikan arahan kebijakan, memantau dan mengevaluasi strategi dan koordinasi kualitas air secara keseluruhan
- Pertemuan rutin (tahunan) yang dipimpin/difasilitasi oleh TKPSDA Brantas atau Bappeda atau KLHK atau DLH Jatim
- Keanggotaan yang luas, didanai oleh APBN melalui KLHK atau APBD Gubernur, atau Bappeda

Sub-komite:	Kursi:	Peserta:	
RPPMA	Memfasilitasi pembagian data untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, membuat rekomendasi untuk perencanaan, evaluasi RPPMA	KLHK atau Bappeda Jatim	KLHK, BBWS Brantas, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian, Bappeda, PU SDA Jatim, komunitas, akademisi, sektor swasta
Pemantauan Kualitas Air dan Manajemen Data	Mengkoordinasikan standar data air, pemformatan, pengelolaan, pembaruan	KLHK atau DLH Jatim	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, BBWS Brantas, PU SDA
Pengendalian Polusi	Mengidentifikasi masalah pencemaran sungai yang kritis, merekomendasikan rencana aksi, mengkoordinasikan pengendalian dan penanganan pencemaran, memfasilitasi pengawasan bersama	Bappeda atau Gubernur atau KLHK atau DLH Jatim	KLHK, DLH Jatim, DLH kota/kabupaten, PU SDA Jatim, sektor swasta, masyarakat, lembaga penegak hukum
Aksi Komunitas	Menerapkan kampanye publik, memfasilitasi jaringan aksi komunitas	Gubernur	KLHK, DLH Jatim, kota/kabupaten, Gubernur, PU SDA, akademisi, media, komunitas

LANGKAH-LANGKAH SELANJUTNYA YANG DIREKOMENDASIKAN

- Memprioritaskan kebutuhan koordinasi (subfungsi)
- Mengidentifikasi lembaga fasilitator utama
- Memulai proses perencanaan untuk perumusan lebih lanjut/regulasi yang mendukung (mis. lokakarya, surat, dll.)